

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dan menjadi suatu syarat mutlak dalam sebuah negara demokrasi. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu sebagaimana yang telah disebutkan dalam (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pelaksanaannya dalam NKRI dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdiri atas tiga institusi yang sejajar yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Tiga institusi tersebut yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Penyelenggaraan Pemilu umumnya di lakukan oleh KPU dan pengawasannya di lakukan oleh Bawaslu. Dengan demikian, muncul pertanyaan apabila ada pelanggaran yang di lakukan oleh kedua lembaga tersebut nantinya siapakah yang dapat]menindaklanjutinnya. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Penyelenggara Pemilihan Umum, maka di bentuklah lembaga baru yang bersifat independen dan terbuka, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

DKPP mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan dalam dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, melaksanakan verifikasi laporan administrasi dalam pemeriksaan formil, dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengaduan dan/atau laporan, dan secara materiil dalam pemeriksaan yang di indikasikan pelanggaran kode etik anggota penyelenggara Pemilu. Lebih lanjut dari pengaduan dan/atau laporan oleh penyelenggara Pemilu, menetapkan putusan dan menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat luas.

Berdasarkan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki tugas, menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu.

Dalam Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP berwenang untuk, memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan memberikan

sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan memutus pelanggaran kode etik.²

Kemandirian serta independensi penyelenggara Pemilu tentunya sangat dibutuhkan demi terejawantahnya UU Nomor 7 Tahun 2017. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi berjalannya tugas dari penyelenggara Pemilu tersebut. Nantinya lembaga tersebut akan memiliki aturan khusus mengenai penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

DKPP mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan dalam dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, melaksanakan verifikasi laporan administrasi dalam pemeriksaan formil, dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengaduan dan/atau laporan, dan secara materiil dalam pemeriksaan yang diindikasikan pelanggaran kode etik anggota penyelenggara Pemilu. Lebih lanjut dari pengaduan dan/atau laporan oleh penyelenggara Pemilu, menetapkan putusan dan menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat luas. Untuk mempermudah dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat pusat sampai daerah, DKPP membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang terdiri dari unsur DKPP, KPU, Bawaslu dan masyarakat.

Objek perkara yang ditangani oleh DKPP terbatas hanya kepada persoalan perilaku pribadi atau orang per orang pejabat atau petugas penyelenggara pemilihan umum. Objek pelanggaran etika yang dapat diperkarakan serupa dengan kualifikasi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu menyangkut sikap dan perbuatan yang

² Pasal 159 ayat (1) dan(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseorangan individu secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama yang dipertanggungjawabkan juga secara individu orang per orang. Dengan perkataan lain, yang dapat dituduh melanggar kode etik adalah individu, baik secara sendiri-sendiri atau pun secara bersama-sama, bukan sebagai satu institusi, melainkan sebagai orang per orang yang dapat dituduh melanggar kode etik, bukan KPU atau Bawaslu sebagai institusi, tetapi orang per orang yang kebetulan menduduki jabatan ketua atau anggota KPU atau Bawaslu tersebut. Karena itu, pihak yang melaporkan atau yang mengadu harus mampu membuktikan apa saja yang telah dilakukan oleh orang per orang individu ketua atau anggota KPU atau Bawaslu yang dianggap telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberadaan DKPP dapat dikaji dalam ranah fiqih Siyasah, yang masuk ke dalam sub *Siyasah Dusturiyah*. Permasalahan di dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dengan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam fiqih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³

Menurut H.A Djazuli menyebutkan bahwa kelembagaan dalam siyasah dusturiyyah itu di bagi menjadi dalam beberapa lembaga di antaranya adalah: Pertama, Lembaga *Halli wa al-aqdi*; Kedua,

³ Dzajuli Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2020), h. 47.

Lembaga imamah yang di pimpin oleh seorang imam dengan di bantu oleh menteri tafwidh (para menteri) dan/ atau menteri tafwid (wakil presiden, perdana menteri; Ketiga, Lembaga aqdiyah/ peradilan, yang di dalam kepustakaan Islam di kepalai oleh qadli al-qudlat (Ketua Mahkamah Agung); Keempat, Lembaga keuangan atau lebih di kenal dengan bait al- mal, dengan perangkat pengawasannya. DKPP secara khusus masuk ke dalam wilayah lembaga aqdiyah/ peradilan.

Dalam QS. An-Nisa' Ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
 أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa’ Ayat 135).

Dalam pelaksanaannya tugas DKPP Sebagai salah satu organ Penyelenggara Pemilu, tugas wewenang utamanya sangat jelas dan terbatas yakni menerima aduan dan pelanggaran kode etik. Fokus utama DKPP Adalah kode etik, dan juga bukan termasuk kepada pelanggaran hukum pidana. Sehingga kewenangan DKPP adalah pengujian kode etik bukan norma perundang-undangan atau perbuatan hukum privat atau badan hukum perdata.

Dengan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang judul “Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Kewenangan DKPP Dalam Menangani Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum Putusan Nomor.(135-PKE-DKPP/XII/2023)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah untuk judul skripsi ‘Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Kewenangan DKPP Dalam Menangani Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum Putusan Nomor.(135-PKE-DKPP/XII/2023).’ dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik oleh DKPP dalam putusan Nomor.135-PKE-DKPP/XII/2023?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih siyasah terhadap kewenangan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pemilihan umum pada putusan nomor.135-PKE-DKPP/XII/2023?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam judul skripsi ‘Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Kewenangan DKPP Dalam Menangani Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum Putusan Nomor.(135-PKE-DKPP/XII/2023). Meliputi beberapa aspek seperti :

1. Analisis terhadap penyelesaian pelanggaran kode etik pemilihan umum oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKP) dalam putusan Nomor.135-PKE-DKPP/XII/2023..
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap kewenangan DKPP dalam putusan Nomor.135-PKE-DKPP/XII/2023.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk memberikan gambaran tentang arah penelitian yang dimaksud, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kewenangan DKPP dalam menangani penyelesaian pelanggaran kode etik pada pemilihan umum putusan nomor. 135-PKE-DKPP/XII/2023.
2. Untuk mengetahui Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam tinjauan Fiqih Siyasah pada putusan nomor. 135-PKE-DKPP/XII/2023.

E. Manfaat Penelitian

Beberapa Manfaat Penelitian dari judul Skripsi "Tinjauan Fiqih siyasah terhadap kewenangan DKPP dalam menangani penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilihan Umum putusan nomor. 135-PKE-DKPP/XII/2023.

1. Pemahaman Mendalam: Memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep "fiqih siyasah" dan kewenangan DKPP, sehingga dapat menggali hubungan antara keduanya.
2. Perkembangan Ilmu: Berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan terkait hukum politik dan proses penyelesaian pelanggaran kode etik dalam konteks pemilihan umum.
3. Rekomendasi Kebijakan: Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran kode etik oleh DKPP, sehingga memperkuat sistem pengawasan dalam proses demokrasi.
4. Peningkatan Kesadaran : Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan aturan etika dalam pemilihan umum, serta memperkuat tata kelola demokrasi.

5. Kontribusi Akademis: Memberikan sumbangan akademis dalam bidang hukum politik dan pemilihan umum, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam topik yang sama atau terkait.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.

Beberapa sumber penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian tentang Tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan DKPP dalam menangani penyelesaian pelanggaran kode etik pada pemilihan umum, meliputi:

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|--|---|--|---|
| 1. | Dwi Putri Fatima Tuzzahro (2022) Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember | Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Fungsi Hukum Tata Negara Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah | Peninjauan Fiqh Siyasah pada DKPP Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memiliki yurisdiksi yang sama dengan Pengadilan Negeri Al- Hisbah. Diselidiki oleh Siyasah Dusturiyyah. | Penulis menggambarkan kewenangan DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik pemilu ditinjau dari piqih siyasah dan putusan DKPP jika ditinjau dari perspektif piqih siyasah. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Wilayah Al-Hisbah dan Majelis Kehormatan serupa, namun tidak sama persis dengan wilayah AlHisbah Pengadilan Agama. Karena untuk memantau mencatat terkait pelanggaran etika dan moral. Dan kedua kekeuasaan dapat menjatuhkan sanksi bagi yang melanggarnya. DKPP Islam belum menemukan</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| | | | <p>acuan etika pengelola pemilih (penghapusan khilafah), namun misi utama dan kewenangan wilayah Al-hisbah sebagian besar adalah misi DKPP yang fokus pada masalah pribadi.</p> | |
| 2. | <p>Lukmansyah (2021) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung</p> | <p>Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Studi Analisis Terhadap Putusan Penyelenggara DKPP RI No. 16-PKEDKPP/I/2019)</p> | <p>Menjelaskan mengenai tinjauan piqih siyasah terhadap pelanggaran kode etik pemilu pada pemilu 2019.</p> | <p>Penulis menggunakan putusan terbaru yaitu pada putusan DKPP Pada tahun 2024 dengan ditinjau dari perspektif piqih siyasah.</p> |
| 3. | <p>Dewi Ani</p> | <p>Tinjauan Fiqh</p> | <p>Menjelaskan</p> | <p>Penulis</p> |

| | | | | |
|--|----------------------|--|---|--|
| | Saurrohmah (2019) | Siyasah Terhadap Kewenangan DKPP Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum (Studi Putusan DKPP Nomor. 23- 25/DKPP-PKE- I/2012) | mengenai tinjauan piqih siyasah terhadap pelanggaran kode etik pemilu pada pemilu 2012 Putusan: Nomor 23- 25/DKPP- PKE-I/2012) | menggunakan putusan terbaru yaitu pada putusan DKPP Pada tahun 2024 dengan ditinjau dari perspektif piqih siyasah. Akan tetapi pada penelitian ini penulis fokus kepada kewenangan DKPP Perspektif piqih siyasah. |
|--|----------------------|--|---|--|

G. Kerangka Pemikiran

1. Akhlak, Moral, dan Etika

Secara etimologi, kata *akhlaq* merupakan jamak dari bahasa arab yang merupakan jamak dari kata *khuluq* yang memiliki arti adat kebiasaan, perangai, tabiat, dan *murū'ah*.⁴

Akhlaq merupakan perilaku yang tampak (terlihat) dengan jelas, baik dalam kata-kata maupun perbuatan yang memotivasi oleh dorongan karena Allah. Namun demikian, banyak pula aspek yang berkaitan dengan sikap batin ataupun pikiran, seperti akhlak

⁴ M. Idris Abd. Rauf al-marbawi, kamus marbawi, Darul fikri, 2020, hal-186

diniyah yang berkaitan dengan berbagai aspek, yaitu pola perilaku kepada Allah, sesama manusia, dan pola perilaku kepada alam.⁵

Selain itu, adapula Etika yang berasal dari bahasa Yunani “*Ethos*” dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai, dan moral yang mana etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Pengertian ini menunjukkan bahwa, etika ialah teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik dan buruknya, yang juga merupakan pada intisari atau sifat dasar manusia: baik dan buruk manusia.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Dalam kaitannya dengan kata etika tersebut, Bartens menjelaskan etika berasal dari Yunani kuno yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani, Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan sifat moral.⁷

Sedangkan, moral atau moralitas berasal dari kata bahasa latin *mos* (tunggal), *mores* (jamak), dan kata *moralis* bentuk jamak *mores* memiliki makna kebiasaan, kelakuan, kesusilaan.⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moral berarti mempunyai dua

⁵ Linda Alfionita, Jurnal Agama, social, dan Budaya, Volume.2. nomor 2 Tahun 2022, hal-17

⁶ Akhmad, Muhammad Alif Arrafi, Fadlullah, M. Angga Aditya, Muhammad Syahreza Fahlifi, Rizal Faqrul Rohman, Zidhan Raihan Ramadhani dalam Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Volume. 1, Nomor 2 Tahun 2023, hal-540

⁷ Supriadi, “ Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia “, cet.II, (.Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.7

⁸ A.Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Membangun Masyarakat

makna. Pertama, ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; dan kedua, kondisi mental seseorang yang membuat seseorang melakukan suatu perbuatan atau isi hati/keadaan perasaan yang terungkap melalui perbuatan.⁹

2. Kewenangan DKPP

DKPP memiliki banyak kewenangan untuk melaksanakan tugasnya, antara lain: (1) Memanggil penyelenggara yang melanggar Kode Etik dan memberikan penjelasan/pembelaan. (2) Memanggil pelapor, saksi, dan/atau orang lain yang terkait untuk mengajukan pertanyaan. In termasuk kesempatan untuk membuat dokumen atau bukti lainnya. (3) Pemberian sanksi kepada penyelenggara pemilu yang melanggar standar etika. Dengan mengacu pada UU No. 15 Tahun 2011, keputusan DKPP bersifat final dan mengikat, dan KPU serta BAWASLU harus memantau pelaksanaannya sesuai dengan tanggung jawab Bawaslu.¹⁰

DKPP pada dasarnya dapat meningkatkan (1) kemampuan menerima pengaduan. (2) Tinjauan manajemen pengaduan. (3) Review materi pengaduan. (4) Pendaftaran kasus. (5) Pemeriksaan dugaan pelanggaran pemeriksaan standar etika profesi. (6) Jika diperlukan, kami akan menyelidiki dugaan pelanggaran etika di tempat terjadinya pelanggaran (TKP). (7) Pembahasan dan keputusan melalui rapat paripurna internal. (8) Pengumuman keputusan membuat wasiat. (9) Distribusi bahan uji kepada masyarakat umum. Menurut Tupoksi, rincian sembilan fungsi

⁹ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.592

¹⁰ Pasal 5 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi DKPP yang disebut juga dengan fungsi penegakan hukum DKPP.¹¹

Dengan amandemen UUD 1945, Indonesia secara efektif meletakkan dasar bagi pemerintahan yang demokratis melalui konstitusi yang mengatur pemilihan umum yang demokratis. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945 “Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung. Kondisi ini juga menjamin bahwa pemilu akan diselenggarakan selama lima tahun, serta tata cara yang universal dan bebas. Ini menjamin proses, mekanisme, dan kualitas pelaksanaan, dan menyatakan bahwa "pemilihan diselenggarakan oleh panitia pemilihan nasional, permanen, dan independen. "Tindak lanjut diatur dalam Pasal 2 UUD 1945, disusul dengan UU No. 15 tentang Komisi Pemilihan Umum 2011. Pemilihan anggota Kongres Rakyat Daerah. Menurut SK Nomor 15 Tahun 2011, fungsi DPRD menyelenggarakan pemilihan umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum. Kebijakan Pemilu Komprehensif: Lokasi, Peningkatan, Kemandirian.¹² Selain KPU dan Bawaslu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 bersifat kelembagaan tetap (DKPP). Pasal 1 UU 2011 Pasal 22-15. Penyelenggara pemilu mendaftarkan DKPP sebagai bentuk usaha tetap pada tanggal 15 Januari 2011 dan menetap di ibukota negara. KPU DK Place hanya berlaku untuk internal KPU yang bertanggung jawab dan terpelihara. Fungsi penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU pusat dari KPU negara bagian. Karena KPU bersifat sementara, KPU hanya dibentuk. Jika KPU melanggar Kode Etik. Dari segi kelembagaan,

¹¹ Jimly Asshiddiqie, Outlook 2016 Refleksi dan Proyeksi, (Jakarta : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2016), h.3

¹² Undang-undang no 15 tahun 2011 tentang pemilihan umum.

tujuan pelatihan DKPP dalam Pasal 110 Ayat 1, Edisi 15 Tahun 2011 adalah untuk menjaga independensi, integritas dan kredibilitas KPU dan BAWASLU agar pemilu berjalan normal dan akurat. Penyelenggara pemilu di sini adalah anggota KPU, anggota BAWASLU, dan semuanya.

Menurut pakar konstitusi Yusril Ihza Mahendra, DKPP hanya berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pemilu yang terbukti melanggar standar etika. Anda dapat membuat catatan. Itu saja, tidak lebih. Lembaga pendidikan tidak dapat mencabut keputusan KPU/KPUD. Karena DKPP bukanlah otoritas kehakiman. DKPP hanya menjadi anggota Dewan Kehormatan. Hanya khawatir tentang etika, bukan masalah hukum. Di bawah hukum Islam, keberadaan Kiesraad Kehormatan (DKPP) di wilayah Syariah dapat diselidiki dengan menyelidiki misi dan keadaan DKPP. Dalam hal ini, Syariah Dusturiyah fiqh menjadi pusatnya. Mengevaluasi dan mengatur hubungan antara lembaga negara dengan warga negara dan warga negara lainnya dalam konteks lembaga negara dan pengelolaan warga negara.¹³

Sistem pemerintahan Islam memiliki kekuasaan kehakiman yang disebut Waliyah Al-hisbah yang diberdayakan untuk menegakkan ma'ruf nahimunkar. Walayat alhisbah bertanggung jawab untuk memantau apa yang terlihat dapat diterima oleh masyarakat umum dan berhak memberikan sanksi atas pelanggaran.

Imam Al-Mawaldi, dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyyah, jika ternyata baik (tidak diamalkan), jika ternyata baik (tidak

¹³ Lutfi Chakim Jurnal, Jurnal tentang Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Vol. No. 30 Mei 2023, h.3

diamalkan), maka jika ternyata dia mengharamkan kemungkar, Al-Hisbah harus memerintahkan agar dosa itu selesai.¹⁴

Wilayah Al Hisbah juga harus menjaga penghormatan terhadap aturan hukum, dan juga bertanggung jawab dan menyalahkan orang-orang yang berpegang pada aturan etika yang baik (akhlak) yang sangat dianjurkan oleh hukum Islam. Tidak dihukum jika seseorang melakukan ini, mereka akan dihukum.¹⁵

3. Pelanggaran Etik pemilu

Merujuk pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu, istilah “Kode Etik” mengacu pada seperangkat standar moral, etika, dan filosofis yang bersifat terpadu yang mengatur perilaku penyelenggara Pemilu dan menentukan apa saja yang wajib, dilarang, pantas, dan tidak patut. dalam semua tindakan dan pernyataan Sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu sebagai berikut: (1) independen; (2) jujur; (3) adil; (4) kepastian hukum; (5) tertib; (6) kepentingan umum; (7) keterbukaan; (8) proporsionalitas; (9) profesionalisme; (10) akuntabilitas; (11) efisiensi; dan (12) efektivitas, tujuan kode etik ini adalah menjunjung independensi, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu.¹⁶

Kriteria yang digunakan dalam menentukan landasan Kode Etik Pemilu ini adalah: (1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Keputusan MPR dan Undang-undang; (3) Sumpah/janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu; dan (4) Prinsip-prinsip Pengelolaan Pemilu. Kriteria tersebut dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu,

¹⁴ Imam Al-Mawardi Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam (PT Darul Falah 2006),h.32

¹⁵ Muhammad Salam Madzkur , Al-Qadha fi al-Islam (terj) Imran AM.(Surabaya: Bina Ilmu,1982),h.19

¹⁶ Undang—undang nomor 7 pasal 3 tahun 2017

dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Tertib. Etika Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Peraturan Kode Etik Pemilu). Terdapat dua puluh satu prinsip yang dituangkan dalam peraturan Kode Etik Pemilu. Tanggung jawab pokok penyelenggara pemilu adalah:

- a) Menghormati Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan syarat-syarat hukum;
- b) Melindungi kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia seutuhnya dan Negara Kesatuannya;
- c) Demi kepentingan negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghormati dan bekerjasama dengan seluruh organ negara;
- d) Menjaga kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan;
- e) Menjaga nama baik organisasi penyelenggara pemilu;
- f) Tugas sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan program Lembaga Penyelenggara Pemilu;
- g) Menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya, seperti risalah rapat yang dirahasiakan sampai jangka waktu tertentu atau sampai topiknya diumumkan kepada publik, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
- h) Memberikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada organisasi lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu serta pemangku kepentingan lainnya;
- i) Melakukan segala daya Anda untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat mendaftar

- untuk memilih dan menggunakan haknya, asalkan hal tersebut tidak melanggar persyaratan hukum apa pun;
- j) Memelihara ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemilu;
 - k) Menaati adat istiadat dalam menyelenggarakan pemilu;
 - l) Menghargai keberagaman masyarakat Indonesia
 - m) Bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - n) Menghormati sumpah dan janji jabatan dalam menjalankan wewenang, tanggung jawab, tugas, dan kewajiban;
 - o) Tetap menjunjung tinggi prinsip imparialitas, netralitas, dan menyelenggarakan pemilu yang bebas, adil, dan demokratis
 - p) Menghindari penggunaan kepentingan pribadi atau keluarga dalam pelaksanaan tanggung jawab, wewenang, atau kewajiban apa pun;
 - q) Melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
 - r) Berhenti menyalahgunakan kedudukan, wewenang, atau kewajiban dengan cara apa pun, baik langsung maupun tidak langsung;
 - s) Menolak menerima hadiah, uang, barang, atau jasa yang apabila konversinya melebihi standar biaya umum, dari calon calon pejabat publik, calon anggota DPR dan DPRD, atau tim kampanye dalam kegiatan tertentu, baik langsung maupun tidak langsung;
 - t) Melarang atau melarang suami-istri, anak-anak, dan siapa pun yang mempunyai hubungan sedarah atau perkawinan

sampai dengan derajat ketiga, serta hubungan suami-istri yang bercerai karena pengaruh, arahan, atau kekuasaan, untuk tidak meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, penghargaan, atau hal lainnya dari pihak yang ingin menyelenggarakan pemilu;

- u) Berterus teranglah dalam diskusi mengenai hubungan keluarga atau
- v) pribadi apa pun yang mungkin Anda miliki dengan seorang kandidat, pemilih, atau anggota staf kampanye.¹⁷

Sebelumnya, penting juga untuk menyadari bahwa hukuman bagi pelanggaran hukum dan hukuman bagi pelanggaran etika sangatlah berbeda. Sebab, sebagaimana disampaikan *American Speech Language Hearing Association (ASHA)* yang dikutip Jimly Asshiddiqie, hukuman yang termasuk dalam lingkup sistem sanksi etik antara lain sebagai berikut:

- a) Teguran;
- b) Kecaman, pernyataan, atau mosi tidak percaya yang jelas dan dipublikasikan sepengetahuan anggota lain dan masyarakat umum dalam asosiasi media;
- c) Pencabutan atau hilangnya status keanggotaan untuk jangka waktu yang telah ditentukan, sampai dengan lima (5) tahun, atau seumur hidup (sampai meninggal dunia);
- d) Penangguhan jangka pendek atau penghentian pengumpulan;
- e) Penolakan atau penghentian prosedur pendaftaran keanggotaan;

¹⁷ Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012

f) *Cease and desist orders* atau penambahan bentuk sanksi lain.¹⁸

Mengenai jenis sanksi tersebut di atas, Jimly Asshiddiqie menambahkan, tujuan sanksi etik pada dasarnya bersifat *preventif* selain untuk penegakan hukum. Biasanya, sanksi etika berbentuk peringatan bertahap, mulai dari peringatan tertulis, peringatan lisan, hingga peringatan ringan hingga peringatan keras. Bahkan ada situasi yang memutuskan bahwa peringatan dapat diberikan secara bertahap, seperti peringatan pertama, kedua, dan terakhir. Pemberhentian atau pemecatan dari jabatan publik yang dimaksud merupakan jenis disiplin yang berat karena beratnya pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat atau pemegang jabatan publik (AMBTS-dragger). Namun dalam Peraturan Kode Etik Pemilu disebutkan dengan jelas bahwa apabila terjadi pelanggaran Kode Etik Pemilu, maka akan dikenakan akibat sebagai berikut: (1) teguran tertulis; (2) penghentian sementara; atau (3) penghentian permanen.¹⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini mengadopsi penelitian normatif. Penelitian normatif yang dibahas adalah kajian tentang norma atau kaidah dasar, asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin dan yurisprudensi.²⁰ Dalam penelitian hukum normatif, penting untuk berusaha menemukan undang-undang khusus yang berkaitan untuk memecahkan masalah hukum.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum tata Negara dan pilar-pilar demokrasi*, Jakarta: sekretariat jendral dan kepaniteraan mahkamah konstitusi Republik Indonesia.

¹⁹ Peraturan bersama KPU, BAWASLU, DKPP pasal 17 nomor 2 tahun 2012

²⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 119

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode dengan menelaah data sekunder.²¹ Dalam kaitannya dengan penelitian memakai pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) Pemahaman konsep yang dipakai tentang kedudukan dewan kehormatan penyelenggara pemilu yang menjadi acuan dalam setiap reformasi Undang-Undang tersebut serta pemahaman konsep Tinjauan fiqih Siyash terhadap kewenangan DKPP dalam menangani Pelanggaran kode etik pemilu.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dalam bentuk buku, laporan penelitian, undang-undang dan peraturan yang akan dibahas sebagai studi hukum, data sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).²² Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi yang berkaitan dengan hukum dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut dapat meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentarkomentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dan konsep-konsep fiqh siyash.

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudy, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h.13

²² Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 82.

4. Pengumpulan data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber buku yang ada seperti literatur pemikiran ilmu politik Islam, dan fikih siyasah serta tulisan-tulisan yang lain termasuk skripsi, jurnal dan media internet untuk mengakses bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Teknik Analisis data

Teknik Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.²³

Adapun metode analisa data yang penulis gunakan adalah Metode deskriptif-analisis, metode ini penulis gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulannya.

Pertama-tama penulis akan memaparkan data yang berupa kasus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yang selanjutnya akan penulis analisis menggunakan UU No. 7 Tahun 2017 dan peraturan DKPP. Kemudian penulis akan memaparkan hasil analisis atas data tersebut dalam kesimpulan yang termuat di bab IV.

²³ Karimuddin Abdullah; Misbahul Jannah; Ummul Aiman; Suryadin Hasda; Zahara Fadilla; Taqwin; Masita; Ketut Ngurah Ardiawan; Meilida Eka Sari, Metode penelitian kualitatif, (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini:2022) h.87

I. Sistematika Pembahasan

Adapun Sistematika Pembahasan dari penelitian ini mencakup bagian utama yang meliputi :

Bab I Menguraikan gambaran umum penelitian ,mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kerangka Konseptual, memuat landasan teori fiqh siyasah, pada bab ini akan diuraikan tentang kewenangan dan teori fiqh siyasah meliputi definisi, ruang lingkup, Prinsip Fiqih siyasah, Dan Penjelasan Fiqih siyasah Dusturiyah serta Teori fiqh siyasah Dusturiyah.

Bab III Data Penelitian, memuat gambaran umum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelenggara Pemilu yang meliputi landasan hukum pembentukan DKPP, kedudukan hukum DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilu, tugas dan kewenangan DKPP, kode etik penyelenggara pemilu, mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan putusan DKPP.

Bab IV Analisis Data, memuat bab analisis kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelesaian kode etik Pemilihan umum pasca putusan DKPP Putusan DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, kemudian di tinjau berdasarkan fiqh siyasah. Bab ini berisi hasil penelitian tentang pembahasan dalam skripsi.

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan

jawaban dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.
Dan kemudian di ikuti oleh penyampaian saran.